



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NGATIMIN SUROPUTRO Warga negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Jalan Sangkulirang I RT 14 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 30 Maret 2023 di bawah register No 18/Pdt.P/2023/PN.Trg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa indetitas Pemohon seperti tersebut diatas sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 640206661912590001 dan Kartu Keluarga 8402061411070965;
2. Bahwa dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 165/DISP/2/1999 Nama Pemohon yang tertera NGATIMIN yang seharusnya adalah NGATIMIN SUROPUTRO;
3. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah menyesuaikan dokumen lain (E.KTP, KK.Buku Nikah) untuk persyaratan naik Haji;
4. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran Nomer tersebut dan untuk memperbaiki akta tersebut hams ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sudilah kiranya agar menerima Permohonan ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut, dan selanjutnya memeriksa untuk memberikan Penetapan atas Perubahan Akta Kelahiran Pemohon seraya berkenan mengambil putusan hukum berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis NGATIMIN sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 165/ DISP/2/1999 menjadi NGATIMIN SURO PUTRO Adalah Sah Secara Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan Biaya perkara pada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 165DISP/2/1999 atas nama NGATIMIN., yang diterbitkan pada tanggal 8 Pebruari 1999 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Buku Nikah Nomor 111/40/VII/1987 atas nama NGATIMIN SUROPUTRO dan SUTARSIH, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402061411070965 atas nama kepala keluarga NGATIMIN SUROPUTRO yang diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2011 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NGATIMIN SUROPUTRO dengan NIK.6402064307870001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SUTOYO** dan **TRI WARJONO** dan saksi masing-masing telah bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1.Saksi SUTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 165/DISP/2/1999 Nama Pemohon yang tertera NGATIMIN yang seharusnya adalah NGATIMIN SUROPUTRO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah menyesuaikan dokumen lain (E.KTP, KK.Buku Nikah) untuk persyaratan naik Haji;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran Nomer tersebut dan untuk memperbaiki akta tersebut hams ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong;

2.Saksi TRI WARJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa dalam Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 165/DISP/2/1999 Nama Pemohon yang tertera NGATIMIN yang seharusnya adalah NGATIMIN SUROPUTRO;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah menyesuaikan dokumen lain (E.KTP, KK.Buku Nikah) untuk persyaratan naik Haji;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta kelahiran Nomer tersebut dan untuk memperbaiki akta tersebut hams ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran yaitu NGATIMIN menjadi NGATIMIN SUROPUTRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUTOYO** dan saksi **TRI WARJONO** serta berdasarkan bukti Surat P.1,s/d P.4 didapati fakta bahwa Pemohon

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NGATIMIN lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1959 namun setelah dewasa nama pemohon bertambah menjadi NGATIMIN SUROPUTRO;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon untuk merubah nama pemohon tersebut adalah untuk memudahkan administrasi kependudukan pemohon dan syarat untuk Haji;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak disebutkan dalam petitum pemohon namun untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Hakim memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara terkait perubahan nama tersebut dan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum ketiga pemohon patut juga untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa perubahan nama Pemohon yang semula tertulis NGATIMIN sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 165/ DISP/2/1999 menjadi NGATIMIN SURO PUTRO Adalah Sah Secara Hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan Biaya perkara pada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2023 oleh Maulana Abdillah, S.H.M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Irmavita.,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Irmavita.,S.H

Maulana Abdillah, SH.,MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp -
4.	Biaya PNBP (Akta)	Rp 10.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
<hr/>		
	Jumlah	Rp 110.000,00